



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 470/Kep.161-DisDukCaPil/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM
BIDANG KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung akan melaksanakan kegiatan penerbitan Akta Kelahiran keliling di Wilayah Kota Bandung guna meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang pencatatan sipil dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan dalam rangka Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
 3. melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
 4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
 5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 470/Kep.161-DisDukCaPil/2016
TANGGAL : 5 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK
DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

- Pengarah : Walikota Bandung.
Pembina : Wakil Walikota Bandung.
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Koordinator : Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
Anggota : 1. Para Pejabat Struktural dan Unsur Fungsional Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Unsur pejabat Struktural pada Kecamatan di Kota Bandung;
3. Operator pada Kecamatan di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001